Prosuder Pengajuan Keberatan Informasi di PPID Kota Lhokseumawe

- 1. Pengaju keberatan informasi harus membuat surat/formulir **Keberatan Informasi,** di pusat layanan.
- 2. Petugas Pelayanan memeriksa surat keberatan serta **meregister** surat/formulir Keberatan Informasi tersebut.
- 3. Surat keberatan diajukan kepada atasan PPID.
- 4. PPID Utama akan berkoordinasi dengan Dinas terkait atau PPID Pembantu di SKPK untuk menyiapkan/memproses tanggapan terhadap Keberatan Informasi dimaksud.
- Selanjutnya tanggapan keberatan informasi akan diserahkan/dikirim oleh PPID/ PPID Pembantu, kepada pengaju keberatan informasi sebelum 30 hari kerja.